



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, calon mertua anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara lisan tertanggal 10 Pebruari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.TBK tanggal 10 Pebruari 2020 telah mengemukakan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama -----, tempat / tanggal lahir Meral Karimun/17 September 2001, beragama Islam, pendidikan SMP, Tidak Bekerja, tempat tinggal -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Bahwa anak tersebut belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan ;

Hal. 1 dari 21 Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut ;
3. Bahwa anak Pemohon -----, akan dinikahkan dengan seorang Laki-laki yang bernama -----, tempat/tanggal lahir Tanjung Balai Karimun, agama Islam, Pendidikan SMA (Paket B), Pekerjaan pelaut, tempat tinggal di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ini karena antara anak Pemohon ----- dengan ----- sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 1 (satu) tahun dan dikarenakan tidak mau lama-lama pacaran serta sudah adanya kesiapan lahir bathin untuk menikah ;
5. Bahwa Pemohon sebagai orang tua sanggup membantu anak Pemohon dan calon suaminya bila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya ;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan ;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perempuan dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang istri begitupun calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga, seperti memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memberikan nafkah lahir bathin dan sudah bekerja sebagai Pelaut dengan penghasilan Rp. 5.000.000 perbulan ;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan antara ----- dengan ----- tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan kedua anak tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Primair :

Hal. 2 dari 21 Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama -----untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama -----;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person* dengan menghadirkan anak perempuan Pemohon yang bernama ----- dan calon suami anak Pemohon bernama ----- beserta ayah kandung calon suami anak Pemohon bernama -----;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat serta menyarankan kepada Pemohon dan anak perempuan Pemohon beserta calon suami dan ayah calon mertuanya anak Pemohon untuk menunda perkawinan mengingat usia anak Pemohon masih di bawah umur, dan lazimnya anak Pemohon tersebut masih dalam pendidikan formal, dari segi kesehatan, secara psikologi, tetapi tidak berhasil, karena baik Pemohon maupun anak dan calon suaminya beserta ibu calon suami anak Pemohon menyatakan tetap ingin melangsungkan pernikahan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon telah saling kenal dan menjalin cinta dengan calon suaminya sudah berjalan selama 1 tahun, dan keduanya berinisiatif untuk menikah karena khawatir akan menimbulkan fitnah dan berbuat dosa;
2. Bahwa Pemohon tidak mengetahui adanya perubahan undang-undang perkawinan tentang pasal perubahan umur anak, sehingga ketika ingin mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, pihak KUA menolaknya karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan ;

Hal. 3 dari 21 Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon sudah mengenal calon menantunya dan kedua keluarga calon suami anaknya;
4. Bahwa antara Pemohon dengan pihak keluarga calon suami anaknya telah bersepakat untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya, meskipun anaknya masih di bawah umur, dan pernikahannya akan dilaksanakan setelah mendapatkan dispensasi dari pengadilan;
5. Bahwa anaknya sekarang ini sudah bersikap dewasa, bisa mengerjakan pekerjaan rumah dan dirinya yakin anaknya bisa memberikan pelayanan yang baik kepada suaminya kelak;
6. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membantu dan membimbing anak Pemohon dan calon suaminya jika suatu saat anak Pemohon menghadapi masalah dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon yang bernama -----, lahir pada tanggal 17 September 2001 umur 18 tahun 05 bulan, telah memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa dirinya mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi dirinya;
2. Bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Pemohon bagi dirinya tersebut karena ingin segera menikah seorang laki-laki yang sangat dicintainya bernama ----- meskipun dirinya masih berumur 18 tahun 05 Bulan;
3. Bahwa hubungan dirinya dengan calon suaminya sudah berjalan selama 1 tahun, saling kenal, saling mencintai dan menyayangi dan sama-sama berkomitmen untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan;
4. Bahwa keinginan untuk menikah ini datangnya dari inisiatif dirinya dengan calon suaminya tanpa ada unsur paksaan dari pihak keluarga, bahkan pihak keluarga sangat mendukung terlaksananya hal ini;
5. Bahwa dirinya sekarang ini hanya menamatkan pendidikan SMP dan tidak akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;
6. Bahwa dirinya sudah sangat siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, bisa memasak dan mencuci, menjaga

Hal. 4 dari 21 Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak serta melayani suami dengan baik meskipun secara usia, masih di bawah umur;

7. Bahwa dirinya sudah mengenal keluarga calon suaminya, dan keluarga calon suaminya telah datang melamar dan telah menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan dirinya;

keterangan selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung Pemohon bernama -----, lahir pada tanggal 04 Pebruari 1993 (27 tahun), di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
2. Bahwa dirinya sudah tidak melanjutkan pendidikannya hanya tamat SMA dan sekarang sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pelaut dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi keluarga;
3. Bahwa dirinya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan anak kandung Pemohon sejak 1 tahun yang lalu dan telah melamar anak Pemohon, dan sama-sama bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan sedangkan pihak keluarga sudah menyetujui dan mendukungnya;
4. Bahwa keinginan untuk menikah ini datangnya dari inisiatif dirinya dengan anak Pemohon tanpa adanya paksaan dari pihak keluarga dan bahkan keluarga kedua belah pihak sangat mendukung keinginan kami untuk melanjutkan kejenjang perkawinan;
5. Bahwa dirinya sudah siap menanggung segala resiko jika menikah dengan anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur karena dirinya yakin anak Pemohon sanggup menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dalam mengurus dan membina rumah tangganya;
6. Bahwa keluarga dan orang tuanya telah sangat mengenal dengan baik anak Pemohon dan sudah siap menerimanya sebagai menantu;

Hal. 5 dari 21 Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan calon ayah mertua anaknya bernama -----, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dirinya mengenal Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak Pemohon;
2. Bahwa anaknya dengan anak Pemohon telah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan kami telah melamar anak Pemohon;
3. Bahwa anaknya sekarang ini sudah dewasa dan sudah siap untuk menikah dengan anak Pemohon;
4. Bahwa alasan mereka ingin menikah adalah karena sudah saling cinta dan menyayangi dan takut berbuat yang menimbulkan dosa dan fitnah;
5. Bahwa keinginan untuk menikah, datang dari keinginan dan inisiatif dari anaknya dan calon menantunya;
6. Bahwa pihak keluarga sangat mendukung niat baik mereka dan siap untuk membantu jika terjadi masalah dalam rumah tangga mereka;
7. Bahwa secara fisik maupun psikologis, anak Pemohon sudah mampu mengemban tugas sebagai seorang istri dan sudah bersikap dewasa meskipun masih dibawah umur;
8. Bahwa mereka sudah berunding dan telah bersepakat dengan Pemohon beserta keluarga besarnya untuk melanjutkan hubungan anaknya dengan anak Pemohon kejenjang perkawinan;
9. Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon, tidak ada halangan syar'i untuk menikah, baik itu hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan;
10. Bahwa anaknya sekarang statusnya masih lajang dan tidak dalam perkawinan atau perijodohan dengan perempuan lain selain anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 17 Oktober 1993 atas nama ----- (Pemohon I) dengan ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo*

Hal. 6 dari 21 Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama ----- (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 08 Januari 2019, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- tanggal 04 April 2019 atas nama ----- (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- tanggal 04 April 2019 atas nama ----- (istri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.4 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sawah Karimun tanggal 04 Nopember 2003, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.5 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Hal. 7 dari 21 Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy ijazah pendidikan terakhir SMP atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Meral, Kabupaten Karimun tanggal 11 Juni 2015, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.6 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.7 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- tanggal 24 September 2012 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.8 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- tanggal 24 September 2012 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.9 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
10. Foto copy Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 18 September 2008, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di

Hal. 8 dari 21 Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.10 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

11. Foto copy ijazah pendidikan terakhir SMP paket B atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun tanggal 01 Juni 2013, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.11 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
12. Asli Surat Nomor ----- tanggal 06 Pebruari 2020 perihal Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, (Model N-5), lalu Ketua Majelis memberi kode P.12 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan:

1. SAKSI PERTAMA, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon; ;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon ----- masih berumur 18 tahun 05 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon pendidikan terakhirnya tamat SMP dan sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk meminta dispensasi kawin anaknya tersebut untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----, karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling kenal dan telah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan ingin melanjutkan hubungannya kejenjang perkawinan;

Hal. 9 dari 21 Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan mereka ingin menikah karena khawatir jika hubungannya ini akan menimbulkan fitnah dan perbuatan dosa;
- Bahwa pernikahan ini adalah inisiatif dari anak Pemohon dan calon suaminya serta didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah bersepakat akan segera menikah mereka berdua, meskipun usia anak kandung Pemohon itu masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan laki-laki yang dicintainya tersebut tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon tersebut bukan istri laki-laki lain dan tidak terikat dengan lamaran orang lain selain dari calon suami anak kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi yakin anak Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur, tetapi bila dilihat secara fisik dan mentalnya sudah siap untuk bertanggung jawab menjadi seorang istri;
- Bahwa Saksi melihat sikap dan tindakan anak Pemohon sudah seperti orang dewasa, meskipun anak Pemohon masih di bawah umur dan bahkan sudah bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon telah bermusyawarah dan bersepakat menetapkan pernikahan anak kedua belah pihak setelah proses perkara ini selesai;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan telah mempunyai pekerjaan sebagai pelaut;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;

Hal. 10 dari 21 Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak mengetahui tentang adanya perubahan peraturan undang undang perkawinan mengenai batas umur bagi anak laki-laki maupun perempuan;
- 2. SAKSI KEDUA, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon ----- masih berumur 18 tahun 05 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon pendidikan terakhirnya tamat SMP dan sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk meminta dispensasi kawin anaknya tersebut untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----, karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling kenal dan telah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan ingin melanjutkan hubungannya kejenjang perkawinan;
 - Bahwa alasan mereka ingin menikah karena khawatir jika hubungannya ini akan menimbulkan fitnah dan perbuatan dosa;
 - Bahwa pernikahan ini adalah inisiatif dari anak Pemohon dan calon suaminya serta didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
 - Bahwa keluarga Pemohon maupun pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah bersepakat akan segera menikah mereka berdua, meskipun usia anak kandung Pemohon itu masih di bawah umur;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan laki-laki yang dicintainya tersebut tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon tersebut bukan istri laki-laki lain dan tidak terikat dengan lamaran orang lain selain dari calon suami anak kandung Pemohon tersebut;

Hal. 11 dari 21 Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yakin anak Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur, tetapi bila dilihat secara fisik dan mentalnya sudah siap untuk bertanggung jawab menjadi seorang istri;
- Bahwa Saksi melihat sikap dan tindakan anak Pemohon sudah seperti orang dewasa, meskipun anak Pemohon masih di bawah umur dan bahkan sudah bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon telah bermusyawarah dan bersepakat menetapkan pernikahan anak kedua belah pihak setelah proses perkara ini selesai;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan telah mempunyai pekerjaan sebagai pelaut;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui tentang adanya perubahan peraturan undang undang perkawinan mengenai batas umur bagi anak laki-laki maupun perempuan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dari Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk menyempurnakan uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 12 dari 21 Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* yang disampaikan kepada Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah umur demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi masa depan anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (12), Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan berbagai resiko yang akan dihadapi baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi yang belum mapan serta resiko kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan usia dini, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya, dengan demikian amanat PERMA Nomor 5 tahun 2019 pasal 12 ayat (1) dan (2) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar anak perempuannya yang bernama -----, umur 18 tahun 05 bulan, agar diberi dispensasi kawin dengan seorang laki-laki bernama -----, meskipun anak perempuannya tersebut masih dibawah umur, selengkapnyanya sebagaimana dalil dan alasan yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Hal. 13 dari 21 Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 beserta 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.12 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian dan Majelis Hakim telah mencocokkan P.1, sampai dengan P.11, dengan aslinya di muka persidangan, sedangkan bukti P.12 berupa aslinya dan bermaterai cukup, maka sesuai Pasal 285 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan didukung oleh bukti P.2, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan perempuan bernama Darma Nuriawati Binti Abd.Manaf adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, yang dari pernikahan tersebut telah mempunyai anak, dan salah satu anak tersebut bernama -----;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan istrinya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, oleh karena itu secara relatif kompetensi, Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama -----, lahir pada tanggal 17 September 2002, anak pasangan dari suami istri yang bernama ----- dengan -----, yang berarti bahwa hingga saat ini anak kandung Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 05 bulan, maka dalam hal ini terbukti bahwa anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal

Hal. 14 dari 21 Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama ----- pendidikan terakhirnya adalah tamat SMP dan tidak lagi melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa ----- dengan istrinya bernama ----- berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama -----, lahir pada tanggal 04 Pebruari 1993, adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama ----- dan -----, yang berarti bahwa hingga saat ini telah berusia 27 tahun, maka dalam hal ini terbukti bahwa anak tersebut sudah cakap, dewasa dan sudah cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum dan melangsungkan perkawinan, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ----- pendidikan terakhirnya adalah tamat SMP paket B dan tidak lagi melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, telah menyatakan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon yang bernama ----- dengan alasan anak Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan kawin karena belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, hal mana telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 15 dari 21 Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi -saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah bersedia menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg. syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon secara langsung mengetahui bahwa anak kandung Pemohon yang bernama -----telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama -----, selama 1 (satu) tahun yang lalu dan berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan atas kemauan dan inisiatif mereka berdua tanpa ada paksaan dari pihak keluarga, bahkan keluarga kedua belah pihak sangat mendukungnya agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang agama, kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan keterangan anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon dan Bapak dan ibu calon mertua anak kandung Pemohon beserta kedua orang saksi di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang wanita bernama ----- adalah pasangan suami istri yang sah (Bukti P.1);
2. Bahwa Pemohon dan istrinya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung

Hal. 16 dari 21 Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (Bukti P.2, P.3 dan P.4.);

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama ----- adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 17 September 2001, yang berarti bahwa hingga saat ini anak kandung Pemohon tersebut berusia 18 tahun 05 bulan dan masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan (Bukti P.5);
4. Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SMP (bukti P.6)
5. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama ----- dengan seorang laki-laki bernama ----- karena keduanya telah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun dan berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan, pernikahan tersebut atas inisiatif dari anak Pemohon calon suaminya tanpa adanya paksaan dari pihak keluarga, dan pihak keluarga juga khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah menyetujui dan bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama -----, meskipun masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon bila dilihat secara fisik dan mental sudah siap dan mampu untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
8. Bahwa secara ekonomi, calon suaminya sudah bekerja sebagai pelaut dan penghasilannya cukup untuk menghidupi keluarganya;
9. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, baik karena pertalian nasab, semenda, maupun sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
10. Bahwa anak Pemohon tersebut tidak terikat dalam lamaran, ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;
11. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini tidak terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah menikah dengan perempuan lain;
12. Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang ini telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga;

Hal. 17 dari 21 Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun telah mengeluarkan selemba Surat Nomor ----- tanggal 06 Pebruari 2020 perihal Penolakan Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang laki-laki yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita karena sebab pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, juga karena seorang wanita masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain, atau masih berada dalam masa idah dengan pria lain, atau karena tidak beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 40 huruf (a), (b), dan (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon bernama ----- masih berumur 18 tahun 05 bulan, namun secara fisik dan mental sudah sangat siliap untuk melangsungkan perkawinan, secara ekonomi, calon suaminya telah bekerja sebagai pelaut dan penghasilannya mencukupi untuk membiayai keperluan dan kebutuhan hidup berumah tangga dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan keinginan tersebut disambut baik oleh keluarga kedua belah pihak meskipun anak Pemohon masih dibawah umur, sedangkan antara anak kandung Pemohon dan calon suamiya tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik karena

Hal. 18 dari 21 Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena pertalian sesusuan dan atau karena suatu sebab lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu mengutarakan kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعرض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (c) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ----- untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama -----;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Hal. 19 dari 21 Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ----- untuk menikah dengan calon suaminya bernama -----;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 192.000.00,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 18 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami H. Sulaiman, S.Ag. M.H, Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag. M.H, dan Rahmiwati Andreas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

H. Saik, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Rahmiwati Andreas. S.H.I.

Ketua Majelis,

H. Sulaiman, S.Ag. MH

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag

Hal. 20 dari 21 Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pencatatan	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	96.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000.00,-
Jumlah		Rp.	192.000.00,-

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Hal. 21 dari 21 Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA.TBK.